



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir KP Baru, 06 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sentebang, 10 April 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;
Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw tanggal 08 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

ANAK PEMOHON, lahir di Barabas Baru, tanggal 02 Februari 2006, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Sekabau, tanggal 03 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena menghindari fitnah;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tanggal 24 Juli 2023 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak sanggup menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon dikarenakan keberadaannya tidak diketahui sejak lama;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah, dan sejak setahun yang lalu sudah bertunangan, bahkan sejak saat itu anak para Pemohon dan calon suaminya telah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon hanya lulusan SD dikarenakan para Pemohon tidak sanggup lagi membiayai sekolahnya;
- Bahwa sejak anak para Pemohon tidak lagi sekolah, anak para Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan pembuat roti, namun saat ini anak para Pemohon tidak bekerja lagi;
- Bahwa para Pemohon tidak berencana melanjutkan sekolah atau kursus ketrampilan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena anak para Pemohon dan calon suaminya saling menyukai satu sama lain dan hubungannya sudah sangat erat dan telah berlangsung 1 (satu) tahun lebih sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, apalagi mereka berdua telah tinggal bersama satu atap di rumah orang tua calon suami para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan telah bertunangan bahkan telah tinggal bersama di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon masih gadis, sedangkan status calon suami anak Para Pemohon masih bujang;
- Bahwa anak para Pemohon hanya lulusan SD, dikarenakan para Pemohon tidak sanggup lagi membiayai sekolah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan pembuat roti, namun saat ini tidak bekerja lagi;
- Bahwa dari pengalaman pernah bekerja di pabrik pembuat roti, anak para Pemohon dapat membuat roti sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon berencana membuat usaha roti setelah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan ada pekerjaan sampingan lainnya, dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon tidak diketahui keberadaannya sejak calon suami anak para Pemohon kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa benar anak calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan bahkan saat ini sudah tinggal bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui rencana anak para Pemohon membuat usaha roti setelah menikah, dan calon suami anak para Pemohon mendukungnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon masih bujang, sedangkan status anak Para Pemohon masih gadis;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan ada pekerjaan sampingan lainnya dengan penghasilan sekitar

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk pekerjaan sampingan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON (sebagai ibu kandung) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama menjalin cinta dengan anak para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab dan sejak setahun yang lalu mereka sudah bertunangan dan sudah tinggal bersama di rumah kami;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, Nomor XXXXX, tanggal 09-02-2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 10-07-2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK XXXXX, tanggal 12-06-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXXXX, tanggal 18-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK XXXXX, tanggal 12-07-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK XXXXX, tanggal 26-02-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 30 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 19-06-2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 3 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Lurah Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN XX Kampung Baru II. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN XX Singkawang Timur. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 3 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12);

14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Penyuluhan Psikologi atas nama ANAK PEMOHON, tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa dan mengetahui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 2 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Timur II, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.16);

A. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Permohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Permohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dan keduanya suka saling suka satu sama lain dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan telah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama-sama dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan sudah berlangsung 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2.

SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Permohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Permohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Permohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar para Permohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Permohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Permohon berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dan keduanya suka saling suka satu sama lain, bahkan sejak setahun yang lalu sudah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama-sama dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak para Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.9, P.11 dan P.12 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai P.9, P.11 dan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.13, P.14, P.15 dan P.16 merupakan surat keterangan yang telah bermeterai cukup. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.10, P.13, P.14, P.15 dan P.16 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, P.1 dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama ANAK PEMOHON, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi KTP atas nama ANAK PEMOHON dan bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon yang masih berumur 17 tahun tahun. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, keduanya atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan surat P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXX, yang mana terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berumur 28 (dua puluh delapan) tahun yang telah cukup umur untuk menikah dan merupakan anak kandung dari

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dan Nurlela. Dengan demikian, maka bukti P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang mana menerangkan bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Herman tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar dan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon suami anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar. Dengan demikian, maka bukti P.11 dan P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang mana menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyuluhan Psikologi atas nama ANAK PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan penyuluhan psikologi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan berdasarkan rekomendasi Psikologi menyarankan untuk menunda rencana pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi di UPT. Puskesmas Singkawang Timur II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON yang

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON namun oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.16 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan tidak diketahui keberadaannya (P.10);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dikarenakan keduanya sudah saling

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai satu sama lain dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan telah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan perbulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta kedua orang tua calon suami serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori "*baligh*", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti ANAK PEMOHON berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus bujangan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang merupakan rekomendasi psikologi yang berkesimpulan bahwa anak para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga memasuki usia dewasa dengan mempertimbangkan unsur kriteria wajib dan sunah sesuai ketentuan agama yang dianut. Tanpa menafikan surat rekomendasi dari psikolog terkait kesehatan mental anak para Pemohon, berdasarkan keterangan para Pemohon selaku orang tua, anak para Pemohon meskipun telah dikonseling oleh Psikolog, namun pada kesimpulannya para Pemohon dan anak para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya serta Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon setiap persidangan terkait segala resiko pernikahan dini, namun tidak berhasil, anak para Pemohon tetap berkeinginan melakukan pernikahan meski belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon hanya lulusan SD dan saat ini tidak ada kegiatan lain yang dapat menyibukkan diri, serta dari diri anak Pemohon dan kedua orang tuanya tidak ada rencana melanjutkan pendidikan sekolah anak para Pemohon, sehingga tidak ada kegiatan positif yang dapat mengalihkan keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah, ditambah lagi anak para Pemohon dan calon suaminya telah hidup bersama satu atap sejak setahun lamanya tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga menurut pendapat Hakim, keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah sampai pada titik menggebu-gebu, hal tersebut berdasarkan pendapat Hakim termasuk kriteria sangat mendesak, dikarenakan apabila tidak

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan, maka khawatir terjadinya masalah baru yang lebih kompleks seperti perzinahan dan pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalani hubungan dan saling mencintai serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental sudah cukup umur dan dewasa terlebih calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, sehingga Hakim berpendapat calon suami anak para Pemohon dapat membimbing anak para Pemohon, terlebih dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengabulkan permohonan Pemohon para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Skw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 280.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)